



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR **15** TAHUN 2019

TENTANG

BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa alat mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penggunaan bantuan Alat Mesin Pertanian serta inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan, maka perlu strategi pengelolaan alat mesin pertanian;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian menyatakan agar alat dan/atau mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung peningkatan produksi pangan maka perlu diatur penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/I/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman (good Handling Practices);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Nota Kesepahaman Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor 10/MoU/RC.120/M/12/2016 dan Nomor Kerma/18/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Buru Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buru;
6. Alat dan/atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen;
7. Brigade Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Brigade Alsintan adalah satuan mobilisasi sarana/alat mesin pertanian prapanen dan pasca panen yang dikelola dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi mengkoordinasikan kegiatan prapanen dan pascapanen secara serentak di wilayahnya.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan kegiatan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan;
9. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial,



- ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
  11. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun diluar kelompok tani maupun Gapoktan;
  12. Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dari jaringan irigasi, air permukaan, embung, atau dam parit dan air tanah;
  13. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi;
  14. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan objek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu;

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Brigade Alsintan;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Perandan Tugas Brigade;
- d. Mekanisme;
- e. Kerjasama;
- f. Pengelolaan;
- g. Pembiayaan;
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

### BAB III

#### BRIGADE ALSINTAN

##### Pasal 3

- (1) Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan Alsintan bantuan dari Pemerintah dibawah koordinasi Dinas Pertanian Kabupaten Buru;
- (2) Brigade Alsintan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) jenis alat dan masing-masing jenis berjumlah minimal 4 (empat) unit;
- (3) Jenis-jenis Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. tarktor roda 4 (empat);
  - b. tarktor roda 2 (dua);
  - c. alat tanam jagung;
  - d. mesin tanam padi (rice transplanter);
  - e. mesin panen padi (combine harvester);
  - f. mesin panen jagung ( corn combine harvester);
  - g. excavator;
  - h. pompa air;
  - i. power thresher;
  - j. power thresher multiguna; dan
  - k. corn shelter.

### BAB IV

#### STRUKTUR ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Dalam hal pemanfaatan bantuan, Brigade Alsintan dilengkapi struktur organisasi yang memiliki peran dan tugas masing-masing;
- (2) Struktur Organisasi Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PERAN DAN TUGAS BRIGADE

##### Pasal 5

Perandan Tugas Brigade sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

(1) Peran Brigade

- a. Pengembangan Alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
- b. Mendukung percepatan kegiatan pratanam, tanam sampai dengan panen pada wilayah yang kekurangan Alsintan;

(2) Tugas Brigade

- a. Memfasilitasi Alsintan untuk kegiatan pratanam, tanam sampai dengan panen; dan
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan bantuan Pemerintah pusat maupun Daerah;

## BAB VI

### MEKANISME

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat/petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengajukan permohonan kepada pengelola Brigade alsintan;
- (2) Masyarakat/petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengambil sendiri Alsintan ke gudang Alsintan Dinas Pertanian;
- (3) Syarat peminjaman meliputi :
  - a. surat permintaan pinjam pakai dari kelompok;
  - b. menandatangani surat pernyataan; dan
  - c. lokasi layak untuk dioperasikan alsintan berdasarkan hasil tim survey lokasi.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 7

Brigade Alsintan Dinas mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dengan menjalin kerjasama dengan :

- a. Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
- b. Brigade Alsintan Kodim 1506 Namlea;
- c. UPJA;
- d. Kelompok Tani;
- e. Gabungan Kelompok Tani;
- f. P3A
- g. GP3A; dan
- h. Klaster.



## BAB VIII

### PENGELOLAAN

#### Pasal 8

- (1) Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Buru untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan Alsintan untuk proses pratanam, tanam sampai dengan panen.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dinas Pertanian berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kodim.
- (3) Poktan/gapoktan yang memanfaatkan bantuan alsintan diminta menjual sebagian hasil panennya ke Sub Drive Bulog setempat.
- (4) Proses pengelolaan alsintan oleh Brigade Alsintanb dilakukan dengan administrasi yang tertib, tercatat dan tranparan, antara lain Laporan Kegiatan Brigade Alsintan dan Pembukuan Operasional Alsintan.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan dalam pelayanan Brigade Alsintan kepada masyarakat/petani ditanggung oleh pengguna layanan;
- (2) Komposisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
  - b. Upah Operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
  - c. Mobilisasi Alsintan berkisar 20% (dua puluh persen);
  - d. Perawatan dan pemeliharaan berkisar 30% (tiga puluh persen);

## BAB X

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul dilapangan;



- (2) Pelaporan wajib dilakukan pada setiap musim tanam setiap tahunnya dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan Alsintan;
- (3) Gambar/foto pemanfaatan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan Alsintan di lokasi.
  - b. Masalah yang dihadapi. dan
  - c. Upaya yang dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik dimasa mendatang.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 18 Juni 2019

↳ BUPATI BURU, ↳

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU, ↳

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kadis Pertanian	9
Kabag Hukum	1

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 JUNI 2019

TENTANG : BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN.

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BURU

1.	Pembina	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru
2.	Ketua	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4.	Bendahara	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru
5.	Koordinator Lapangan	Kepala Seksi yang menangani Alsintan Pra Panen dan Kepala Seksi yang menangani Alsintan Pasca Panen
6.	Devisi Perawatan/ Mekanik	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru
7.	Devisi Perawatan/ Suku Cadang	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru
8.	Devisi Perawatan/ Perbengkelan	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru
9.	Devisi Operasional/ Operator	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru
10.	Devisi Operasional/ Supir Truck	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru
11.	Devisi Operasional/ Penjaga Gudang	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru

↓ BUPATI BURU, w

RAMLY IBRAHIM UMASUGI